**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DALAM UPAYA MENDUKUNG RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Fransiskus X.M.N Acry

NPP. 29.1305

*Asdaf Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*Program Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [bikeracry@gmail.com](mailto:bikeracry@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** So far, the availability of green open space in Kupang City is only 19% overall, both public green open space and private green open space consisting of children's playgrounds, sports field parks, green lanes, recreational facilities etc. **Purpose** : from this study to find out and analyze how the implementation of Spatial Planning policies in Kupang City, as well as to find out the inhibiting factors found in the implementation of these policies and to find out the efforts made in overcoming problems that arise in implementing the implementation of spatial planning policies. **Method** : The research used is qualitative research using descriptive method with an inductive approach which includes analysis based on Edward III's theory. In addition, the author's data sources are people, places, and articles (documents) with data acquisition techniques using interviews, observation, and documentation. **Results** :The results obtained from this study are the results of the analysis, it can be concluded that the use of Green Open Space is carried out by arranging points that have become green open space areas, in this case such as Nostalgia Park, Ina Boi Park, etc. Inadequate control of green open space through supervision by implementing a licensing pattern that is not strict and control of buildings located in green open space areas is not carried out properly. **Conclusion** : Barriers to the Kupang City Government in the Implementation of Green Open Spaces, namely the lack of coordination between agencies in charge of green open spaces in Kupang City, limited human resources also make the performance of the Kupang City Government very minimal, especially those dealing with green open spaces and a limited budget for planning, utilization and control of green open space.

*Keywords : Implementation, Regional Regulations, Green Open Space*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Ketersediaan RTH di Kota Kupang sejauh ini hanya berjumlah 19% secara keseluruhan baik RTH publik maupun RTH privat yang terdiri dari taman bermain anak-anak, taman lapangan olahraga, jalur hijau, sarana rekreasi dll. **Tujuan** : dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Penataan Ruang di Kota Kupang, serta mengetahui faktor faktor penghambat yang ditemukan dalam implementasi kebijakan tersebut dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang muncul dalam melaksanakan implementasi kebijakan penataan ruang. **Metode** :penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif yang meliputi analisis berdasarkan teori Edward III. Selain itu, sumber data penulis adalah orang, tempat, dan artikel (dokumen) dengan teknik perolehan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil** :yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil analisis dapat disimpulkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan menata titik yang telah menjadi daerah ruang terbuka hijau, dalam hal ini seperti Taman Nostalgia, Taman Ina Boi dll. Pengendalian Ruang Terbuka Hijau yang kurang baik melalui Pengawasan dengan melakukan pola perizinan yang tidak ketat serta Penertiban terhadap bangunan-bangunan yang berada di wilayah ruang terbuka hijau kurang dilaksanakan dengan baik. **Kesimpulan** : Hambatan Pemerintah Kota Kupang dalam Implementasi Ruang Terbuka Hijau yaitu kurangnya kordinasi antara instansi yang membidangi ruang terbuka hijau di Kota Kupang, Sumber Daya Manusia yang terbatas juga membuat kinerja Pemerintah Kota kupang sangat minim khusus yang menangani bidang ruang terbuka hijau serta anggaran yang terbatas untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Ruang Terbuka Hijau

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada asas prioritas . Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Fakta yang terjadi, penataan ruang diharapkan dapat mengefisiensikan pembangunan dan meminimalisasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang serta meminimalisasi dampak bencana yang akan muncul seperti banjir, tanah longsor, dan penurunan kualitas lingkungan penduduk terutama di perkotaan akibat ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang. Ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya . Keberadaan ruang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan wilayah pemanfaatan dan pengelolaan ruang harus sebijaksana mungkin sehingga keharmonisan dapat terwujud guna mendukung proses pembangunan. Fakta yang terjadi Pembangunan yang dimaksud tidak hanya sekedar mengadakan pembangunan fisik, namun pada hakekat pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

**1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam konteks ketersediaan RTH tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik tetapi juga memerlukan pengawasan dan implementasi dari perencanaan tersebut. Sementara itu dalam aspek otonomi daerah, penataan ruang dilaksanakan secara sistematik untuk kepentingan masyarakat utamanya di daerah masing-masing, tetapi menghasilkan etidakpaduan, bahkan bertentangan dengan rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi, juga bertentangan dengan rencana tata ruang daerah sekitar. Fakta atau kasus konkrit yang ada di Kota Kupang yang seharusnya sesuai dengan Tata Ruang wilayah Kota Kupang berkaitan dengan ruang terbuka hijau tetapi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yaitu daerah di sekitaran Oepoi dan Oepura yang dulunya sebagai wilayah hijau yang ditumbuhi sayuran serta sawah kini sudah diambil sebagian besar untuk perkantoran, mall, pusat perbelanjaan serta pusat kuliner. Sepanjang jalur pesisir pantai Kota Kupang nyaris semuanya tidak ada lagi ruang terbuka hijau digantikan dengan semakin maraknya pembangunan hotel, restourant, pusat kuliner, dll. Kondisi yang tergambar merupakan salah satu problematika pada perkembangan kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat menjadi suatu masalah yang urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Fakta yang terjadi, perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan sebagai pedoman dalam penataan ruang dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

**1.3 Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama Penulis | Judul | Metode Penelitian | Hasil  Penelitian | Perbedaan Penelitian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Shelly Yunita Adianti (2020) | Perencanaan Tata Ruang sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kota berkelanjutan | Kualitatif | Hasil penelitian ini adalah mewujudkan pembangunan Kota berkelanjutan dengan perbaikan revisi RTRW ke depan dengan meningkatkan stakeholders. | Penelitian sebelumnya berfokus  pada substansi perencanaan tata ruang sedangkan dalam penelitian saya berfokus padadampak dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011. |
| 2. | Sitti F. Hayati (2016) | Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat di Kota Kupang  (Studi Kasus di Perumahan Nasional Nefonaek dan BTN Kolhua) | Kualitatif | Hasil dari penelitian ini adalah Menganalisis  tingkat kenyamanan dan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan kebutuhan oksigen (O2) | Penelitian sebelumnya berfokus pada tingkat kenyamanan dan ketersediaan  Kebutuhan Oksigen (O2) sedangkan pada penelitian saya berfokus pada dampak yang diterima masyarakat dengan ada nya Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011. |
| 3. | Andrizal (2007) | Efektivitas pengendalian tata ruang kasus pengendalian di Kota Singkawang Propinsi Kalimantan Barat | Kualitatif | Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, variabel dalam penelitian ini yaitu, perangkat peraturan, kapasitas aparatur dan kapasitas masyarakat | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efekivitas dalam pengendalian tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi. |
| 4. | Satria Wicaksono (2015) | Pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin peruntukan penggunaan tanah di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukan bahwa IPPT secara umum belum secara efektif bisa mengendalikan pemanfaatan lahan pada khusunya dan pengendalian pemanfaatab ruang secara umum. | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pengguna lahan dibandingkan dengan IPPT yang diberikan, menganalisis kinerja dan efektivitas IPPT dalam pengendalian pemanfaatan ruang. |
| 5. | Taufik Rokhman (2005) | Efektivitas implementasi izin penggunaan tanah (IPT) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman. | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukan bahwa imlementasi IPT didalam upaya pengendalian pembangunan perumahan belum efektif. | Masih banyak perumahan yang dibangun pengenbang belum memiliki IPT, mayoritas perumahan yang belum mengantongi telah selesai. |

**1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan perbandingan penelitian diatas peneliti menyimpulkan terdapat perbedaan lokus dan fokus penelitian dari dua penelitian tersebut. Dalam penelitian Shelly Yunita Adianti penelitian dilakukan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah yang fokus penelitiannya pada Implementasi pembangunan Kota berkelanjutan dan Sitti F. Hayati di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan fokusnya pada tingkat kenyamanan dan ketersediaan Kebutuhan Oksigen (O2) di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan fokus penelitian adalah Peraturan Daerah Kota Kupang No 12 Tahun 2011. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan yang peneliti lakukan adalah manfaat yang akan diterima oleh masyarakat terkait pemanfaatan pembangunan Tata Ruang Kota dan Ruang Terbuka Hijau.

**1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031 Dalam Mendukung Ruang Terbuka Hijau Di Kota Kupang

**II METODE**

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data secara bertahap dan langsung menyimpulkan selama proses berlangsungnya penelitian dari awal sampe akhir kegiatan yang bersifat naratif dan holistic. Peneliti menggunakan metode ini dalam pengaplikasian secara teori adalah kewajiban, begitu juga dalam pertanyaan terkait obyek, menelaah, dan membangun ulang obyek supaya lebih rinci dengan wawasan yang luas. Penelitian kualitatif yang penganalisaan dan penelaahan yang didukung dengan observasi. Pendekatan penelitian terdiri dari dua macam jenis yaitu penelitian kualitatif dan kuantatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang membahas tentang aspek pemahaman secara merinci terhadap suatu masalah dengan menggunakan dengan menggunakan teknik analisis mendalam dengan mengkaji masalah dengan terperinci, sedangkan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berdasar pada filsafat positivise dan menemukan hubungan variabel antar variabel yang nantinya bisa menimbulkan hipotesis yang bisa digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deksriptif melalui pendekatan induktif.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 Dalam Upaya Mendukung Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun penyajian hasil penelitian ini berdasarkan teori dan hasil penelitian yang ditemukan peneliti di lapangan. Hasil penelitian yang diamati peneliti pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kupang mengacu pada rumusan masalah penelitian ini, yakni bagaimana implementasi dilakukan, apa saja hambatan yang dialami serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan teori George Edward tentang implementasi kebijakan.

### 3.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 Dalam Upaya Mendukung Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perencanaan penataan ruang terbuka hijau di Wilayah Kota Kupang harus dilakukan berdasarkan dengan pedoman yang sudah ada, Pedoman yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang yaitu Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031. Jika dalam melakukan perencanaan penataan ruang tidak berdasarkan Perda Tata Ruang tersebut sebagai landasan yang jelas, bukan tidak mungkin program yang akan direalisasikan berkaitan dengan ruang terbuka hijau Kota Kupang tidak akan berjalan dengan baik.

**3.2 Faktor – faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 Dalam Upaya Mendukung Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Perencanaan penataan ruang terbuka hijau di Wilayah Kota Kupang harus dilakukan berdasarkan dengan pedoman yang sudah ada, Pedoman yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang yaitu Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031. Jika dalam melakukan perencanaan penataan ruang tidak berdasarkan Perda Tata Ruang tersebut sebagai landasan yang jelas, bukan tidak mungkin program yang akan direalisasikan berkaitan dengan ruang terbuka hijau Kota Kupang tidak akan berjalan dengan baik. Ruang terbuka hijau publik sekitar 20 % diupayakan dan dialokasikan tersebar dan yang ada sekarang perlu penataan, yaitu pengembangan taman kota eksisting di Bundaran PU BWK II Jalan El Tari II dan taman Monumen Sasando di BWK II Jalan Kartini, pembangunan taman kota baru dilahan Reklamasi kawasan pusat Kota Lama di BWK I sekitar kawasan pusat Kota Baru kelurahan Kelapa Lima (alun-alun kota), Taman Publik Kota serta Taman Nostalgia di BWK II Jl. Eltari Kelurahan Kelapa Lima dan Hutan Kota di BWK VI Kelurahan Naioni dan Fatukoa. Pedoman landasan penataan ruang terbuka hijau di Kota Kupang sudah cukup mampu dipahami dan bisa diaplikasikan dilapangan meskipun belum mampu berjalan dengan sempurna karena adanya hambatan yang mengganjal, seperti Kurangnya Koordinasi , Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, dana yang minim jumlahnya, dan aturan yang belum jelas.

### 3.3 Upaya Dinas PUPR Kota Kupang Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 Dalam Upaya Mendukung Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Upaya yang dilakukan Oleh Dinas PUPR Kota Kupang untuk menangani hambatan yang terdapat dalam implementasi kebijakan Penataan Ruang adalah dengan melakukan pengaturan Demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan maka diperlukan pengaturan hukum yang secara berjenjang, konsisten dan memiliki materi muatan yang komprehensif baik itu pengaturan hukum dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Selain pengaturan Dinas PUPR Kota Kupang juga melakukan penertiban Pemerintah Kota Kupang dalam melakukan penertiban agar masyarakat yang tinggal di kawasan ruang terbuka hijau untuk membongkar rumah atau gubuk yang termasuk dalam kawasan ruang terbuka hijau dan tidak memilik izin dari Pemerintah Kota Kupang, bahkan jika masyarakat tidak membongkar rumah atau bangunan atau gubuk yang tanpa izin dan masuk dalam ruang terbuka hijau maka akan dilakukan pembongkaran secara paksa oleh Satpol PP Kota Kupang.

**3.4 Diskusi Temuan Utama**

Penataan Ruang di Kota Kupang tentunya dipengaruhi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah dalam hal ini perlu mengakomodir semua kepentingan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini guna menudukung proses dan kelancaran Penataan Ruang. Hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan sangatlah kompleks dikarenakan masih banyak oknum-oknum mementingkan kepetingannya sendiri, akibatnya sering kali timbul ketidak stabilan Penataan Ruang di Kota Kupang.

**3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan temuan terkait tentang Penataan Ruang di Kota Kupang. Masyarakat Kota Kupang pada umum nya mengikuti instruksi dari Pemerintah Kota Kupang. Keadaan ini dapat dilihat dari pantai Kelapa Lima yang sebelumnya ditempati oleh pedagang ikan namun di ahli fungsikan sebagai tempat wisata. Selain menarik wisatawan lokal Pantai Kelapa Lima juga dapat meningkatkan kestabilan Penataan Ruang di Kota Kupang.

**IV. KESIMPULAN**

Dari pemaparan pembahasan dan pernyataan yang ada, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam menyikapi perencanaan tata guna lahan dengan memaksimalkan pelaksanaan RTH di wilayah Kota Kupang harus dilaksanakan sesuai dengan yang ada, pedoman yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang yaitu Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rincian Pertanahan dan Perencanaan Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031. Dalam melakukan perencanaan penataan ruang berdasarkan Perda Tata Ruang tersebut agar tercapai maka program yang akan direalisasikan harus bersesuaian dengan (a) Komunikasi, (b) Sumber Daya, (c) Disposisi, (d) Struktur Birokasi. Faktor penghambat utama Ruang Terbuka Hijau pada umumnya kurang nya sumber daya manusia. Selain itu pola perizinan yang tidak ketat sehingga ruang terbuka hijau di Kota Kupang mudah di alihfungsikan serta penertiban terhadap bangunan-bangunan yang berada di wilayah ruang terbuka hijau kurang dilaksanakan dengan baik. Upaya Pemerintah Kota Kupang dalam menanggulangi masalah tersebut adalah dengan memperketat pengaturan dan penertiban agar Peraturan Daerah yang telah di tetapkan dapat terealisasikan dan dilaksanakan dengan penuh tanngung jawab. Demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan maka diperlukan pengaturan hukum yang secara berjenjang, konsisten dan memiliki materi muatan yang komprehensif baik itu pengaturan hukum dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap Penataan Ruang maksimal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penataan Ruang sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan memperluas penelitian dari berbagai sudut pandang.

**V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mngucapkan terima kasih sebesar-besarnya terkhusus kepada Dinas PUPR Kota Kupang, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Kupang yang membantu peneliti dalam penelitian secara intensif. Peneliti berterima kasih juga kepada seluruh pegawai Dinas PUPR Kota Kupang yang telah memberikan kesempatan peneliti melakukan penelitian dengan penuh rasa nyaman. Selain itu, peneliti berterima kasih kepada para informan yang telah memberikan informasi yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

**VI. DAFTAR PUSTAKA**

Deddy Mulyadi, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015)

Dr. H. Lalu Satria Utama, SSTP, M.AP, *Model Implementasi Interaksi Pemberdayaan Pada Kebijakan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Model Kompromistis)*, ed. by Eko Pujiyono (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021)

Dr. Ir. Untung Rahardja, M.T.I., MM, *TMJ (Technomedia Journal) Vol. 4 No.2 Februari 2020*, ed. by Kenita Zelina (NIRWANA NUSANTARA, 2021)

George III Edward, *Implemeting Public Policy*, 1980

Lexy J. Moleong, Tjun Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Indonesia: Remadja Karya, 1989)

Mulyadi, M, *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Publica Press, 2016)

Nazir, Moh., *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

Peramesti, Ni Putu Depi Yulia, *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta*, 2012